

**SISTEM PENGELOLAAN ZAKAT MĀL**  
**(STUDI ATAS PEMIKIRAN ABŪ 'UBAID DALAM KITAB AL-AMWĀL)**



**SKRIPSI**

**DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA**  
**UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT-SYARAT**  
**MEMPEROLEH GELAR SARJANA SRATA SATU**  
**DALAM ILMU HUKUM ISLAM**

**OLEH**

**NUR CHAMIDAH**

**NIM: 03380418**

**DI BAWAH BIMBINGAN:**

- 1. Drs H. MALIK MADANY, MA**
- 2. M. YAZID AFFANDI. M.Ag**

**JURUSAN MUAMALAT**  
**FAKULTAS SYARIAH**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA**  
**YOGYAKARTA**

**2008**

## ABSTRAK

### SISTEM PENGELOLAAN ZAKAT MĀL (STUDI ATAS PEMIKIRAN ABŪ 'UBAID DALAM KITAB AL-AMWĀL)

Harta benda yang menjadi kekayaan dan menjadi hak milik manusia sangat beragam dan berkembang luas. Keragaman dan perkembangan tersebut berada dari waktu ke waktu dan tidak terlepas kaitannya dengan 'urf (adat) yang terdapat dalam lingkungan kebudayaan dan peradapan yang berbeda – beda. Walaupun demikian, keadaan seperti ini tidak luput dari pengamatan ulama' dan fuqaha' yang mengkaji masalah zakat dimana harta benda atau milik kekayaan seseorang menjadi obyeknya.

Menurut Abū 'Ubaid bahwa semua harta kekayaan yang tampak harus dibayar melalui pemerintah. Pandangan ini didasarkan pada asumsi pemerintah Islam. Pembayaran zakat kepada Pemerintah semacam ini yang perlu ditinjau.

Sedangkan prinsip umum dalam merealisasikan zakat guna mewujudkan keadilan dan persamaan diantaranya adalah pembebanan harta bagi setiap muslim selama memiliki satu nisab harta harus dikeluarkan zakatnya dan diberikan kepada orang yang berhak menerima zakat seperti yang tercantum dalam surat at taubah : 60.

Namun menurut Abū 'Ubaid, dia sangat menentang pendapat yang menyatakan bahwa pembagian zakat harus dilakukan secara merata diantara delapan kelompok penerima zakat dan cenderung menentukan suatu batas tertinggi terhadap bagian perorangan. Bagi Abū 'Ubaid yang paling penting adalah memenuhi kebutuhan dasar, seberapapun besarnya serta bagaimana menyelamatkan orang-orang dari bahaya kelaparan

Dikarenakan kajian ini merupakan kajian kitab, maka, pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan pendekatan normatif, yaitu menganalisa data dengan menggunakan pendekatan melalui dalil dan qaidah – qaidah yang menjadi pedoman perilaku manusia

Berdasarkan metode yang digunakan, maka terungkaplah bahwa metode yang digunakan Abū 'Ubaid dengan metode deduktif, karena dalam masalah zakat disamping diperlukan ketegasan hukum, juga ketetapan dasar kadar zakat tersebut. Oleh karena itu, didalam al – Qur'an dan hadis tidak ditemukan dalilnya, maka diperlukan penggunaan *istidlal* sebagai petunjuk. Salah satu bentuk *istidlal* adalah dengan menggunakan *qiyas* (analogi)

## SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI/TUGAS AKHIR

Hal : Skripsi

Lamp : -

Kepada

Yth. Dekan Fakultas Syari'ah  
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta  
Di Yogyakarta

*Assalamu'alaikum wr. wb.*

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi Saudara:

Nama : Nur Chamidah

NIM : 03380418

Judul Skripsi : "Sistem Pengelolaan Zakat Mal (Studi Atas Pemikiran Abu Ubaid dalam Kitab Al-Amwal)

Sudah dapat diajukan kembali kepada Fakultas Syari'ah Jurusan/ Program Studi Muamalat UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu dalam Jurusan Muamalat.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi/tugas akhir Saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum wr. wb.*

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

Yogyakarta, 09 Rabi'ul Awwal 1429 H  
17 Maret 2008 M  
Pembimbing I



Drs. H. Malik Madany, MA.

NIP. 150 182 698

## SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI/TUGAS AKHIR

Hal : Skripsi  
Lamp : -

Kepada  
Yth. Dekan Fakultas Syari'ah  
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta  
Di Yogyakarta

*Assalamu'alaikum wr. wb.*

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi Saudara:

Nama : Nur Chamidah  
NIM : 03380418  
Judul Skripsi : "Sistem Pengelolaan Zakat Māl (Studi Atas Pemikiran Abū 'Ubaid dalam Kitab Al-Amwāl)".

Sudah dapat diajukan kembali kepada Fakultas Syari'ah Jurusan/ Program Studi Muamalat UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu dalam Jurusan Muamalat.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi/tugas akhir Saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum wr. wb.*

Yogyakarta, 09 Rabi'ul Awwal 1429 H  
17 Maret 2008 M

Pembimbing II

  
M. Yazid Affandi, S. Ag., M. Ag.  
NIP. 180 331 275

## PENGESAHAN SKRIPSI/TUGAS AKHIR

Nomor : UIN.02/K.MU.SKR/PP.00.9/008/2008

Skripsi/Tugas Akhir dengan judul : “Sistem Pengelolaan Zakat Māl (Studi Atas Pemikiran Abu ‘Ubaid dalam Kitab Al-Amwāl)”.

Yang dipersiapkan dan disusun oleh :

Nama : Nur Chamidah

NIM : 03380418

Telah dimunaqasyahkan pada : 08 April 2008

Nilai Munaqasah : B

Dan dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari’ah UIN Sunan Kalijaga

TIM MUNAQASYAH :

Ketua Sidang

Drs. H. Malik Madany, MA.

NIP. 150 182 698

Penguji I

Dr. Phil. H. M. Nur Kholis Setiawan, MA.

NIP. 150 268 675

Penguji II

Drs. Ibnu Muhdir, M. Ag.

NIP. 150 252 259

Yogyakarta, 21 Rabi’ul Tsani 1429

28 April 2008 M



UIN Sunan Kalijaga  
Fakultas Syari’ah  
DEKAN

Drs. Yudian Wahyudi, MA., Ph. D.

NIP. 150 240 524

## MOTTO

لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وما تنفقوا من  
شيء فإن الله به عليم

*“Kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebajikan (yang sempurna),  
sebelum kamu menafkahkan sebahagian harta yang kamu  
cintai. Dan apa saja yang kamu nafkahkan, maka  
sesungguhnya Allah mengetahuinya.”*

(Q.S. Ali Imran 92)

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ  
الحمد لله رب العالمين أشهد أن لا اله الا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله  
اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى اله  
وصحبه اجمعين

Skripsi ini ditulis dalam rangka memenuhi sebagian syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum Islam pada jurusan Muamalat fakultas Syari'ah Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Hampir satu tahun penyusun menyelesaikan skripsi ini, keterbatasan kemampuan dan minimnya data yang dimiliki penyusun inilah yang justru menjadi motivasi penyusun. Berbagai hal yang tak terduga pun turut menyertai perjalanan penyusun, namun penyusun berharap inilah pelajaran berharga yang diberikan oleh-Nya agar tetap berpijak pada al-Qur'an dan hadis. Dan semoga penyusun selalu dalam bimbingan dan riḍā-Nya. Amin.

Penyusun tidak memungkiri bahwa terselesaikannya skripsi ini tak lepas dari bantuan berbagai pihak, baik yang bersifat moril maupun material, oleh karenanya dalam kesempatan ini penyusun ingin mengucapkan terimakasih yang tak terhingga kepada:

1. Bapak Dekan Fakultas, Syari'ah Yudian Wahyudi, Ph.D, dan seluruh *staff administrasi* Jurusan Muamalat

2. Bapak Drs. H. A. Malik Madany M.A, selaku pembimbing I, yang telah meluangkan banyak waktu dan pikirannya untuk membimbing dan memberikan saran yang konstruktif serta koreksi dan perbaikannya. Dan Bapak M. Yazid Affandi M.Ag, selaku pembimbing II, yang telah memberikan banyak arahan sehingga terwujudnya skripsi ini.
3. Kepada orang tua penyusun, yang sampai kapanpun penyusun tak akan pernah mampu membalas segala kebaikannya. Keempat Masku, Mas Toha, Mas Mamek, Mas Amin, Mas Fadhil dan Mbak Nana, beserta keluarga semoga sakinah mawaddah wa rahmah. Yang semuanya telah memberiku tauladan yang baik, optimis, dan semangat, dalam mengerjakan sekripsi ini
4. Kepada Ibu Ny. Hj. Barakah Nawawi, yang telah iħlas dan sabar membimbing penyusun dalam menekuni kalam-kalam-Nya.
5. Kepada seluruh pihak yang telah iħlas membantu, memberikan semangat, dan do'a, khususnya kepada teman-teman MU angkatan 2003,ada Lia, Ika, Uum, Heni, Atun, dan seluruh santri PP. Nurul Ummah, yang paling khusus kamar H5, ada Erik, Lia, Elmi, Ipeh, Tati, Muhim, Fitriatun, Asma', Faridatun, Anik, Ana, Binti,Ipat, Mbak Munif, semoga kita termasuk orang yang akan selalu sukses di dunia dan di akhirat. Amin
6. Kepada Pak Taufiq yang telah memberikan masukan dalam penulisan sekripsi ini, serta mas Ali yang telah memberikan semangatnya, bantuannya dalam penulisan sekripsi ini.

Atas kebaikan mereka, penyusun, sangat berhutang budi, dan hanya bisa mengucapkan "*jazākumullah aħsan al-jazā*".

Dengan menyadari keterbatasan kemampuan penyusun, saran dan kritik demi perbaikan skripsi ini sangat penyusun harapkan. Semoga bermanfaat. Amīn.

Yogyakarta, 6 Maret 2008  
Penyusun

Nur Chamidah



STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN

Penulisan transliterasi Arab-Latin dalam penelitian ini menggunakan pedoman transliterasi dari Keputusan Bersama Menteri Agama RI dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No. 150 Tahun 1987 dan No. 05436/U/1987.

Yang mana uraiannya adalah sebagai berikut:

### 1. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	bā'	B	be
ت	ta'	T	te
ث	ṣa'	s'	es (dengan titik di atas)
ج	jim	J	je
ح	ḥa'	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	khā'	kh	ka dan ha
د	dal	d	de
ذ	zāl	z'	zet (dengan titik di atas)
ر	ra'	r	er
ز	za'	z	zet
س	sīn	s	es
ش	syīn	sy	es dan ye
ص	ṣād	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	ḍād	ḍ	de (dengan titik di bawah)

ط	tā'	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓā'	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	'	koma terbalik di atas
غ	gain	g	ge
ف	fā'	f	ef
ق	qāf	q	qi
ك	kāf	k	ka
ل	lām	l	el
م	mīm	m	em
ن	nūn	n	en
و	wāwu	w	we
هـ	hā	h	ha
ء	hanizah	'	apostrof
ي	yā'	y	ye

## 2. Konsonan rangkap karena syaddah ditulis rangkap

متعقدين Muta' aqqidain

عدّة 'Iddah

## 3. Ta' Marbūḥah diakhir kata

a. Bila mati ditulis

هبة Hibah

جزية Jizyah

b. Bila dihidupkan berangkai dengan kata lair. ditulis.

نعمة الله Ni'matullāh

#### 4. Vokal Tunggal

Tanda Vokal	Nama	Huruf Latin	Nama
-----	Fathah	A	A
-----	Kasrah	I	I
-----	Dammah	U	U

#### 5. Vokal Panjang

- a. Fathah dan alif ditulis ā

جاهلية Jāhiliyyah

- b. Fathah dan yā mati di tulis ā

يسعى Yas'a

- c. Kasrah dan yā mati ditulis ī

مجيد Majīd

- d. Dammah dan wāwu mati ū

فروض Furūd

#### 6. Vokal-vokal Rangkap

- a. Fathah dan yā mati ditulis ai

بينكم Bainakum

- b. Fathah dan wāwu mati au

قول Qaul

#### 7. Vokal-vokal yang berurutan dalam satu kata, dipisahkan dengan apostrof

أأنتم A'antum

لإن شكرتم La'in syakartum

## 8. Kata sandang alif dan lam

a. Bila diikuti huruf qamariyah ditulis al-

القران Al-Qur'ān

القياس Al-Qiyās

b. Bila diikuti huruf syamsiyyah ditulis dengan menggandakan huruf syamsiyyah yang mengikutinya serta menghilangkan huruf al.

السماء As-samā'

الشمس Asy-syams

## 9. Huruf Besar

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan seperti yang berlaku dalam EYD, diantara huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal, nama diri dan permulaan kalimat. Bila nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandang.

## 10. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat

Ditulis menurut penulisannya.

ذوى الفروض Zawi al-furūd.

اهل السنة Ahl as-sunnah

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
ABSTRAK .....	ii
SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI TUGAS AKHIR .....	iii
PENGESAHAN SKRIPSI TUGAS AKHIR .....	v
PEDOMAN TRANSLITERASI .....	vi
HALAMAN MOTO.....	x
KATA PENGANTAR.....	xi
DAFTAR ISI .....	xiv
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Pokok Masalah .....	7
C. Tujuan dan Kegunaan.....	7
D. Telaah Pustaka.....	8
E. Kerangka Teoritik.....	11
F. Metode Penelitian.....	14
G. Sistematika Pembahasan .....	16
<b>BAB II BIOGRAFI ABŪ 'UBAID DAN KITAB AL-AMWAL .....</b>	<b>18</b>
A. Perjalanan Hidup dan Pendidikan Abū 'Ubaid.....	18
B. Sistematika dan Isi Kitab al-amwāl.....	20
C. Metode Ijtihad Abū 'Ubaid.....	26

<b>BAB III</b>	<b>SISTEM PENGELOLAAN ZAKAT MĀL MENURUT</b>	
	<b>PEMIKIRAN ABŪ 'UBAID DALAM KITAB AL-AMWĀL ..</b>	<b>30</b>
	A. Harta- harta yang Wajib dizakati.....	30
	1. Binatang Ternak .....	32
	2. Zakat Harta Benda.....	40
	3. Zakat Hasil Bumi .....	45
	4. Zakat Uang .....	48
	5. Zakat Barang Dagangan .....	52
	6. Zakat Hutang .....	53
	B. Sistem Pengelolaan Zakat Māl .....	56
	1. Sistem Pengumpulan Zakat Māl (Tajmi'Amwali Zakah)...	57
	2. Sistem Pendistribusian Zakat Māl (Tashoruf Amwali Zakah)	59
	3. Sistem Pendayagunaan Zakat Māl (Tandhim Amwali Zakah)	62
<b>BAB IV</b>	<b>ANALISIS PEMIKIRAN ABŪ 'UBAID TENTANG</b>	
	<b>SISTEM PENGELOLAAN ZAKAT MĀL.....</b>	<b>64</b>
	A. Dalil dan Elektisisme Abū 'Ubaid .....	64
	B. Dalil Sistem Pengelolaan Zakat Māl .....	67
	C. Analisis Relevansi Sistem Pengelolaan Zakat Māl Abū	
	'Ubaid dalam Pengelolaan Zakat Māl di Indonesia .....	74
<b>BAB V</b>	<b>PENUTUP .....</b>	<b>82</b>
	A. Kesimpulan.....	82
	B. Saran-Saran .....	83
	<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>85</b>

**LAMPIRAN**

TERJEMAHAN .....	I
BIOGRAFI ULAMA' .....	III
CURRICULUM VITAE .....	V



STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
**SUNAN KALIJAGA**  
YOGYAKARTA

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Setiap persoalan zakat merupakan sesuatu yang berharga untuk menggugah perhatian semua pihak ke arah aktualisasi dan implementasi nilai-nilai Islam. Zakat berorientasi pada nilai-nilai kehidupan nyata, serta mengangkat ke permukaan norma-norma Islam yang mampu memberi jawaban atas kenyataan hidup dalam masyarakat dan berbangsa.

Tahapan pembicaraan potensi zakat sebagai potensi keagamaan yang sesungguhnya merupakan bagian dari modal dasar pembangunan nasional. Dari Pembicaraan ini zakat sudah sampai ke tingkat pemahaman masalah-masalah penataan dan pengelolaan yang diharapkan dapat menjamin terciptanya daya guna dan tepat guna dari potensi zakat untuk mencapai sasarannya sendiri sebagai ibadah *māliyah ijtimā'iyah* dan salah satu dari bagian tersebut adanya obyek zakat *māl*, yaitu harta benda yang wajib dikenakan zakat<sup>1</sup>.

Harta (*māl*) yang dimiliki oleh orang-orang kaya, semuanya bukanlah miliknya, akan tetapi sebagian harta tersebut adalah milik kaum fakir miskin dan *mustahik* lainnya<sup>2</sup>. Ajaran Islam mendorong cita-cita sosial, untuk pemerataan ekonomi dalam ajaran Islam, maka Islam mewajibkan zakat bagi

---

<sup>1</sup> Ali Yafi, *Menggagas Fikih Sosial*, Cet II, (Bandung: Mizan, 1994), hlm. 238.

<sup>2</sup> Siechul Hadi Permono, *Sumber-sumber Pengelolaan Zakat*, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 1992), hlm. 1.

mereka yang telah mampu, sebab seperti ditegaskan oleh Amin Rais, bahwa seandainya masalah zakat ini pelaksanaannya ditangani secara serius, niscaya banyak sekali program-program besar yang dapat dilakukan untuk membantu para fakir miskin<sup>3</sup>.

Harta benda yang menjadi kekayaan dan menjadi hak milik manusia sangat beragam dan berkembang luas. Keragaman dan perkembangan tersebut berada dari waktu ke waktu dan tidak terlepas kaitannya dengan *'urf* (adat) yang terdapat dalam lingkungan kebudayaan dan peradaban yang berbeda-beda. Walaupun demikian, keadaan seperti ini tidak luput dari pengamatan ulama dan fukaha yang mengkaji masalah zakat, di mana harta benda atau milik kekayaan seseorang menjadi obyeknya.

Apabila dalam setiap pekerjaan ibadah mengandung segi-segi sosial, maka dalam zakat sangat identik dengan fungsi sosialnya. Keberadaan zakat sendiri sebagai suatu instrumen sosial ekonomi, memiliki aspek historis tersendiri pada masa kejayaan Islam. Zakat sebagai suatu elemen dalam dimensi perekonomian telah memainkan peranan penting dalam membentuk aspek fiskal dalam struktur perekonomian sebuah negara. Selain itu, zakat juga termasuk salah satu rukun Islam yang lima, sebagaimana hadis Nabi Saw:

---

<sup>3</sup> M. Amin Rais, *Tauhid Sosial: Formula Menggempur Kesenjangan*, (Bandung: Mizan, 1998), hlm. 132.

بني الاسلام على خمس : شهادة أن لا إله إلا الله و أ محمدًا رسول الله  
وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة والحج وصوم رمضان<sup>4</sup>

Untuk memperkuat aplikasi pemeliharaan, mengatur serta mengembangkan harta yang sesuai dengan hukum Islam, maka pemungutan zakat itu secara keseluruhan. Hal itu untuk menjaga produksi harta serta membentuk cadangan harta yang sewaktu-waktu diperlukan mendadak, yang sekarang dikenal dengan pembaharuan permodalan.

Menurut Abū Ubaid bahwa harta kekayaan yang tampak harus dibayar melalui pemerintah. Pandangan ini didasarkan atas asumsi adanya pemerintah Islam. Pembayaran zakat kepada pemerintah semacam itu barangkali perlu ditinjau<sup>5</sup>.

Namun sebagai subyek pembahasan dalam keuangan publik Islam, zakat tidak bisa dinilai dari aspek politiknya saja, meskipun aspek zakat itu adalah aspek yang menunjukkan gambaran karakteristiknya sebagai institusi keuangan publik dalam pengertian konvensional. Aspek ritual zakat mempertahankan karakternya sebagai institusi khusus keuangan publik dari sudut pandang Islam, sebab zakat harus didistribusikan kepada publik, baik melalui pemerintah atau tidak. Karena karakter khas zakat terletak pada faktor bahwa aspek distribusinya lebih penting dari pengumpulannya.

---

<sup>4</sup> Abi Abdulah Muhamad Bin Ismail al-Bukhari, *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī* (t.t: Dar al-Fikr, 1981), hlm.8.

<sup>5</sup> Yusuf Al-Qaradhawi, seorang ulama' Muslim Kontemporer, berpendapat bahwa "Komitmen Pemerintah terhadap Islam merupakan syarat diperbolehkannya membayar zakat kepadanya, lihat Yusuf Qaradhawi, *Fiqh az-Zakat*, (Muassasah Ar Risalah, 1973), hlm. 79.

Dalam perekonomian konvensional, keuangan negara dikaitkan dengan pemerintah, sebagaimana ia didefinisikan sebagai "studi tentang keputusan pemerintah tentang perpajakan dan pembelanjaan"<sup>6</sup>. Menurut Abu Ubaid penekanan pada aspek pembelanjaan, dengan mengesampingkan bentuknya, adalah di antara karakter khusus zakat.

Elektif Abū 'Ubaid sangat sesuai dengan konsepsi takhayur, Dia merasa bebas untuk memilih salah satu pandangan dari berbagai mazhab qadhi yang dia anggap lebih tepat. Kadang dia lebih memilih secara langsung dari pendapat sahabat Dengan demikian, mengesampingkan pendapat-pendapat para ulama' setelah mereka, namun pada lain kesempatan dia memilih pandangan qadi Irak dan qadi Hijaz<sup>7</sup>.

Apa yang menarik dari abū 'Ubaid bahwa beberapa ulama' menganggapnya termasuk dalam mazhab mereka masing-masing, misalnya Ibn Abi Ya'la al-Hambali menganggap Abū 'Ubaid sebagai salah seorang qadi Hambali<sup>8</sup>. Tidak ada ulama' awal yang menganggap termasuk mazhab Hanafi. Namun seorang ulama' modern, (Wahbah Az-Zuhaili) menempatkan karya kitab *al-Amwāl* Abū 'Ubaid di antara buku-buku fiqh Hanafi. Sesungguhnya Ahmad Bin Hambal adalah murid Abū Ubaid, sedangkan Syafi'i hidup semasa dengannya. Tidak satupun nama Ibnu Hambal atau Syafi'i disebutkan dalam kitab *al-Amwāl*

---

<sup>6</sup> Ugi Suharto, *Keuangan Publik Islam: Reinter Prestasi Zakat dan Pajak* (Yogyakarta: Pusat Studi Zakat, 2004), hlm 200.

<sup>7</sup> Al- Qasim bin Sallam, *al-Amwal*, (Beirut .t.p., 1989), hlm, 87.

<sup>8</sup> Az—Subkī, *Ṭabaqāt al-Syāfi'īyyah al-Kubrā*, (Beirut, t.t.p Dār al –Marifah ,1987) hlm, 98.

Kitab *al-Amwāl* di dalamnya mengandung banyak hadis, namun kitab tersebut tidak dikategorikan oleh para ulama masa awal sebagai kitab hadis melainkan kitab fiqh. Dalam kitabnya itu ekspresi-ekspresi seperti “qala Abū 'Ubaid” mudah sekali ditemukan hampir di setiap bab baik di awal, tengah maupun di akhir sebagai kesimpulan. Setelah pernyataan itu qala Abū 'Ubaid biasanya menyatakan beberapa komentar terhadap tradisi yang tengah dibahas, mengomentari pandangan-pandangan para ulama' terdahulu mengenai suatu subyek dan juga menunjukkan posisinya dalam masalah yang sedang diperdebatkan.

Akhirnya Abū Ubaid memperuntukkan sisa halaman kitabnya untuk membahas zakat. Dengan demikian bab tentang zakat memakan halaman yang sangat banyak dari kitab *al-Amwāl*. Pembahasan Abū 'Ubaid mengenai zakat dianggap sebagai risalah paling ekstensif mengenai zakat dalam sejarah Islam.

Pada masalah item-item yang wajib dizakati, Abū 'Ubaid melakukan evaluasi independen terhadap mazhab-mazhab pemikiran hukum yang ada. Dia tidak membatasi pandangannya kepada suatu madhab tertentu. Dia memilih di antara berbagai pandangan yang dia anggap lebih baik, dalam memberikan evaluasi terhadap berbagai pendapat, Abū 'Ubaid mengemukakan dalil, yang sebagian besar dari hadis atau aṣar, untuk menunjukkan bahwa masing-masing pendapat memiliki landasan sendiri-sendiri. Yang pertama dilakukan Abū 'Ubaid yaitu meneliti apakah dalil itu otentik, kemudian dia menganalisa isinya, kemungkinan maknanya dan akhirnya pemahaman sendiri terhadap dalil partikular tersebut.

Abū 'Ubaid merupakan seorang ahli *Ar-ra'y* dalam setiap isu, Abū 'Ubaid selalu mengacu pada hadis-hadis serta interpretasi dan pendapat para ulama' yang terkait, kemudian melakukan kritik terhadapnya dengan melakukan evaluasi terhadap kekuatan ataupun kelemahannya. Setelah itu ia akan memilih salah satu pendapat yang ada atau tidak jika ada ia melakukan ijtihad sendiri yang didukung dengan hadis-hadis.

Di samping itu patut juga dikemukakan bahwa di antara metode seleksinya, Abū 'Ubaid pertama mengutip masalah. Kemudian dia menentukan apa yang disepakati oleh para qadi dan apa yang diperselisihkan di antara mereka. Dengan kata lain, dia menunjukkan *ijma'* dan kemudian ikhtilaf. Dari sini menarik untuk diteliti, bagaimana Abū 'Ubaid menerapkan metodenya sendiri ketika terjadi perselisihan di antara para ulama, jika tidak dia akan berpegang pada *Ijma'*.

Abū 'Ubaid juga sangat menentang pendapat yang menyatakan bahwa pembagian zakat harus dilakukan secara merata diantara delapan kelompok penerima zakat dan cenderung menentukan suatu batas tertinggi terhadap bagian perorangan. Bagi Abū 'Ubaid, yang paling penting adalah memenuhi kebutuhan-kebutuhan dasar, Seberapapun besarnya, serta bagaimana menyelamatkan orang-orang dari bahaya kelaparan.

Berkaitan dengan distribusi pembayaran melalui zakat secara umum Abū 'Ubaid mengadopsi prinsip bagi setiap orang adalah menurut kebutuhannya masing-masing (*likulli wāhidin hasba hajatihi*). Lebih jauh ketika membahas kebijakan penguasa dalam hal jumlah yang diberikan

kepada pengumpulannya. Pada prinsipnya, dia lebih cenderung pada prinsip “bagi setiap orang adalah sesuai dengan haknya”.

## **B. Pokok Masalah.**

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, pokok masalah yang akan menjadi inti pembahasan dalam skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah sistem pengelolaan zakat *māl* menurut pemikiran Abū 'Ubaid dalam kitab *al-Amwāl*?
2. Bagaimana relevansi pemikiran Abū 'Ubaid tentang pengelolaan zakat *māl* di masa sekarang?

## **C. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian**

Tujuan Penelitian.

1. Kajian ini setidaknya dapat mengungkapkan sistem pengelolan zakat *māl* dalam pandangan Abū 'Ubaid.
2. Untuk mengetahui sejauh mana relevansi zakat *māl* di masa sekarang.

Kegunaan Penelitian

1. Memperkaya khasanah ilmu pengetahuan hukum Islam terutama dalam masalah ijtihad Abū Ubaid dalam mengelola masalah zakat *māl*.
2. Sebagai upaya sumbangsih keilmuan, juga dapat memberi kontribusi untuk memperkaya pemahaman kita tentang pemikiran Abū 'Ubaid.

#### D. Telaah Pustaka

Telaah pustaka adalah salah satu etika ilmiah yang dapat dimanfaatkan untuk memberikan kejelasan informasi yang tengah dikaji dan diteliti melalui khasanah pustaka, dapat diperoleh kepastian orisinalitas tema yang dibahas, agar skripsi ini tidak rancu dengan yang lain. Maka sebelum penyusun menelaah beberapa karya yang dianggap setema dengan kajian penyusunan skripsi ini.

Dr Yusuf al Qoradhowi dalam Karyanya *Fiqh Az-Zakat* telah memberikan ide pendayagunaan zakat sebagai solusi memerangi kemiskinan, dia menyatakan bahwa tujuan zakat adalah memberi kecukupan kepada orang-orang yang membutuhkan dan mengeluarkannya dari keadaan membutuhkan kepada suatu keadaan yang bercukupan dan bersifat kekal. Hal ini berarti pemberian zakat haruslah bersifat pemenuhan kebutuhan yang dapat berlangsung terus menerus. Oleh karena itu, pemberian zakat dapat berupa barang yang dapat diperdagangkan, alat-alat bekerja, barang yang dapat diproduksi dan lain sebagainya<sup>9</sup>.

Dalam buku *Nuansa Fikih Sosial*, Sahal Mahfud menyinggung sekitar profesionalitas pengelolaan zakat, agar zakat berdaya guna dan tepat guna, dia mensyaratkan adanya penataan pengelolaan zakat yang meliputi sumber daya manusia dan penggunaan aspek manajemen modern pada lembaga pengelolaan zakat. Manajemen pengelolaan zakat tersebut meliputi aspek-aspek pendataan, pengumpulan, penyimpanan dan pembagian zakat, di

---

<sup>9</sup> Yūsuf al Qorādhawī, *Fiqh az-Zakāt*, (Beirut: Muasasah al-risālah, 1973), hlm. 886.

samping itu juga ada suatu persyaratan tenaga yang terampil dan memiliki pengalaman yang cukup tentang zakat, jujur dan amanah<sup>10</sup>.

Djamal Do'a dalam bukunya, *Manfaat Zakat Dikelola oleh Negara*, memberikan bahasan yang luas tentang pengelolaan zakat. Pendayagunaan zakat selama ini dinilai masih dalam bentuk konsumtif, karitatif, tidak menimbulkan dampak sosial yang berarti. Hal ini disebabkan antara lain karena sistem organisasi dan manajemen pengelolaan zakat masih berada dalam taraf klasikal. Oleh karena itu, sistem pengelolaan zakat secara efektif perlu dipertimbangkan. Lembaga pengelolaan zakat sebagai badan yang berwenang mengenai zakat perlu menetapkan suatu kebijaksanaan untuk mempertimbangkan faktor-faktor pemerataan, kebutuhan yang nyata dari delapan *asnaf* penerima zakat, dan kemampuan pengguna zakat untuk membebaskan dirinya dari kemiskinan<sup>11</sup>.

Abdurrahman Qadir dalam bukunya *Zakat dalam Dimensi Mahdhah dan Sosial*, mengungkapkan permasalahan zakat menurut konsep keadilan untuk menemukan suatu visi dan persepsi yang utuh, serta konsep teoritik dan operasional aplikasi zakat<sup>12</sup>.

Dalam kitab *al-Amwāl* Abū 'Ubaid membahas masalah pengumpulan zakat harus adil dalam mengambil zakat dari masyarakat. Mereka harus menghindari kebencian terhadap pemilik harta, sekalipun yang memiliki hak

---

<sup>10</sup> Sahal Mahfud, *Nuansa Fikih Sosial* (Yogyakarta: LKIS, 1994), hlm 152.

<sup>11</sup> Djamal Do'a, *Manfaat Zakat Di Kelola Negara*, (Jakarta: Nuansa Media, 2002), hlm. 106.

<sup>12</sup> Abdurrahman Qadir, *Zakat Dalam Dimensi Mahdhah dan Sosial*, (Jakarta: Raja Grafindo persada, 1998), hlm. 10.

atas harta kekayaan yang kedua. Zakat juga sebagai sumber pendapatan publik dan salah satu jalan pembiayaan publik yang memainkan peran khas dalam keuangan publik. Konsepsi publik dalam zakat diwajibkan kepada muslim dan juga didistribusikan hanya kepada muslim.

Adiwarman Azwar Karim dalam bukunya, *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*, mengungkapkan tentang riwayat hidup Abū 'Ubaid .Bahwa dia tinggal di Bagdad selama 10 tahun .Dan akhirnya dia pergi berhaji dan menetap di Makah sampai dia wafat .dan dia meninggal pada tahun 224H<sup>13</sup>.

Ugi Suhara dalam bukunya yang berjudul, *Keuangan Publik Islam Reinterpretasi Zakat dan Pajak*, mengungkapkan tentang macam –macam harta yang wajib dizakati ,dan merupakan suatu ringkasan terjemahan dari kitab *al-Amwal*, disitu terdapat berbagai macam pendapat para ulama' tentang besarnya jumlah harta yang wajib di zakati .<sup>14</sup>

Al-Qāsim bin Sallam dalam *Muqadimmah kitab Al Thahur* menyebutkan bahwa Abū 'Ubaid merupakan seorang ulama' yang beraqidah shahihah ,yang kuat berpegang kepada sunah .Dia juga menjadi salah seorang yang sangat dekat hubungannya dengan imam Ahmad bin Hambal ,sehingga dia terkenal sangat keras terhadap ahlul bid'ah<sup>15</sup>.

Sejauh pengetahuan penyusun belum ada skripsi yang membahas mengenai pengelolaan zakat māl dalam pemikiran Abū 'Ubaid, namun ada

---

<sup>13</sup> Adiwarman Azwar Karim, *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam* (Jakarta, PT Raja Grafindo Persada, 2006 )hlm. 264.

<sup>14</sup> Ugi Suharto, *Keuangan Publik Islam :Reinterpretasi Zakat dan Pajak*, hlm.221.

<sup>15</sup> .Al-Qasim bin Sallam, *Tahqiq At-Thuhur* (Jeddah ,Ash-Shahabah ,1414H ) hlm. 87.

skripsi dengan judul *Konsep Pengelolaan Zakat Sebagai Sarana Pemberdayaan Ekonomi Umat (studi analisis atas pemikiran Yusuf al-Qoradhowi dan Relevansinya dalam konteks keIndonesiaan)* yang disusun oleh Ahmad Subhan. Skripsi ini khusus membahas tentang analisis pengelolaan zakat menurut Yusuf al-Qoradhowi dalam relevansinya dengan konteks keIndonesiaan.

#### **E. Kerangka Teoritik**

Kerangka teoritik ini disusun guna mempertajam atau lebih menghususkan fakta yang hendak diuji keberadaannya yang menyangkut obyek yang akan diteliti, serta untuk mengembangkan sistem klasifikasi fakta dalam penelitian<sup>16</sup>.

Zakat merupakan salah satu dari rukun Islam yang kelima, dan disebut beriringan dengan shalat pada 82 ayat dalam al-Qur'an. Dan Allah SWT telah menetapkan hukum wajibnya, baik dengan kitab-Nya maupun dengan Sunah Rasul-Nya, serta ijma dari umat.

Prinsip umum dalam merealisasikan zakat guna mewujudkan keadilan dan persamaan, di antaranya adalah bahwa pembebanan harta bagi setiap muslim mukallaf, selama memiliki satu nisab harta secara sempurna, maka harus mengeluarkan zakat. Andaikan dia membayarkan hutang-hutangnya, maka hartanya itu akan habis atau menjadi kurang dari satu

---

<sup>16</sup> Mudzakir, *Metode Penelitian Hukum, Hand Out Perkuliahan Magister Ilmu Hukum* (S2 Universitas Islam Indonesia), hlm 14.

nisab<sup>17</sup>. Serta memenuhi syarat membayar zakat merupakan sebuah kewajiban. Adapun landasan hukum pengelofa dan pengelolaan zakat disebutkan secara langsung dalam firman Allah, al-Qur'an.

إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمَلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةَ قُلُوبِهِمْ وَفِي الرِّقَابِ  
وَالْغُرَمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةٌ مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ<sup>18</sup>

Ayat tersebut menjelaskan tentang orang-orang yang berhak menerima zakat (*mustahiq*) ada delapan golongan. Menurut Imam Qurtubi, bahwa yang dimaksud amil dalam surat at-Taubah ayat enam puluh di atas adalah orang-orang yang ditugaskan (diutus oleh imam/pemimpin) untuk mengambil, menuliskan, menghitung, mencatat dari orang-orang yang wajib mengeluarkannya dan memberikan kepada yang berhak menerima.

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ  
سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ<sup>19</sup>

Zakat dari orang-orang yang berkewajiban untuk berzakat untuk kemudian diberikan kepada mereka yang berhak menerimanya (*mustahiq*) yang mengambil dan menyampaikan zakat tersebut adalah para petugas (amil), selain itu, dalam ayat tersebut dijelaskan tentang pemerintah bagi amil untuk mendoakan orang yang telah membayar zakatnya.

<sup>17</sup> Ahmad Isa Mansur, *al-Fiqh al-Muyassar* (Jakarta: Pustaka Aman, 1994), hlm 179.

<sup>18</sup> At-Taubah [9]: 60.

<sup>19</sup> At-Taubah [9]: 103.

Terkait dengan mekanisme pembayaran zakat, salah satu bentuk pengelolaan zakat, maka dalam hal ini petugas amil zakat sebagai pengelola, maupun pengelola lainnya. Itu sendiri merupakan unsur terpenting dalam pemeliharaan ini. Para ulama' telah merumuskan syarat-syarat tertentu bagi siapa saja yang ditunjuk sebagai pengelola (amil) dari harta yang dizakatkan tersebut. Orang-orang yang ditunjuk sebagai amil zakat harus memiliki persyaratan<sup>20</sup> sebagai berikut:

1. Beragama Islam.
2. Mukallaf.
3. Memiliki Sifat Amanah.
4. Mangerti dan memahami hukum-hukum zakat.
5. memiliki kemampuan untuk melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya
6. Kesungguhan amil zakat dalam melaksanakan tugasnya.

Menurut Hasby Ash-shiddieqy dan Wahbah Az-Zuhailiy, berdasarkan pekerjaan (tugas) yang dilakukan amil atau pengelola zakt dibagi empat kelompok<sup>21</sup>, yaitu:

1. Pekerjaanya mengumpulkan atau memungut zakat pada muzaki, termasuk di dalamnya ru'ah (penggembala binatang).
2. *Katabah* termasuk di dalamnya *Hasabah*.
3. *Qasamah*, pekerjaanya membagi dan menyampaikan zakat kepada mustahik.

---

<sup>20</sup> Yusuf Al-Qaradhawi, *Hukum Zakat*, (Bogor; Lintera Antar Nusa), hlm. 551-555.

<sup>21</sup> Hasby As-Shiddieqy, *Pedoman Zakat* cet II (Semarang: Pustaka Rizki Putra, 1999), hlm 175

4. *Khazanah* dan di sebut juga *Hafazah*, pekerjaannya menjaga atau memelihara harta zakat.

Terkait dengan bagian zakat atau yang berhak diterima oleh kelompok amil zakat itu berhak mendapat bagian maksimal seperdelapan ( $1/8$ ) ataupun dua belas setengah (12,5) persen dari harta zakat, dengan catatan petugas tersebut memang melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya<sup>22</sup>.

Fungsi dari zakat menurut Abū Ubaid, bahwasannya zakat itu bukanlah pajak, jadi zakat itu berfungsi tanpa adanya pemerintah. Namun dalam keuangan publik, pemerintah adalah *reison d'tre*-nya. Sifat khusus zakat terletak pada fakta, bahwa ia terus bisa memiliki fungsi distributif keuangan publik sekalipun tanpa adanya pemerintah.

## F. Metode Penelitian

Metode yang penyusun gunakan di dalam upaya penelitian ini adalah sebagai berikut:

### 1. Jenis Penelitian

Penelitian dalam skripsi ini merupakan jenis penelitian pustaka (*library research*), yaitu penelitian yang bertujuan untuk mengumpulkan data material yang berada dalam perpustakaan sebagai sumber pokok penelitian.

---

<sup>22</sup> Didin Hafidudin, *Zakat Dalam Perekonomian Modern*, (Jakarta, PT Raja Grafindo 2000), hlm. 134.

## 2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif analitik, yaitu penelitian dengan memperoleh gambaran-gambaran yang jelas mengenai sistem pengelolaan zakat *māl* yang ditawarkan oleh Abū 'Ubaid.

## 3. Analisis Data

Untuk menganalisis data yang telah terkumpul, peneliti menggunakan metode deduktif, yaitu proses penalaran dari hal-hal yang bersifat umum, kepada hal-hal yang bersifat khusus. Penyusun mengambil data-data kualitatif yang tersedia untuk menjelaskan sistem pengelolaan zakat yang ditawarkan oleh Abū 'Ubaid.

Berdasarkan analisa, sumber data yang digunakan adalah data primer, yaitu *al-Amwal* karya al Qasim bin As-Sallam, sedangkan data sekundernya adalah Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam.

## 4. Teknik Pengumpulan Data

Adapun tata kerja atau teknik pengumpulan data penelitian ini adalah dengan mengambil dan mencari literatur-literatur yang berhubungan dengan pokok kajian ini, yang dimulai dari data-data primer, yaitu karya Abū 'Ubaid dan dilanjutkan dengan data-data sekunder, yaitu karya-karya yang berkaitan dengan pokok permasalahan.

## 5. Pendekatan Penelitian

Peneliti dalam melakukan kajian ini menggunakan pendekatan normatif. Pendekatan normatif artinya menganalisa data dengan

menggunkan pendekatan melalui dalil atau kaidah-kaidah yang menjadi pedoman perilaku manusia.

### **G. Sistematika Pembahasan**

Agar penulisan skripsi ini dapat menunjukkan adanya kesatuan keterkaitan dan keteraturan sistematika dalam mendukung dan mengarahkan pada pokok permasalahan yang diteliti, maka perlu suatu sistematika sebagai pedoman penulisan. Penulisan ini dibagi menjadi lima bab dengan masing-masing bab terdiri dari beberapa sub bab.

Bab pertama berisi pendahuluan yang mencakup latar belakang masalah, pokok masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, telaah pustaka, kerangka teoritik, metode penelitian dan sistematika pembahasan. Berguna untuk mengarahkan para pembaca kepada substansi penelitian ini.

Bab kedua tentang riwayat hidup Abū 'Ubaid. Pembahasan pada bab kedua ini terdiri dari beberapa sub bab yang meliputi, perjalanan hidup Abu 'Ubaid dan pendidikan Abū 'Ubaid, sistematika dan isi kitab al-Amwāl, metode ijtihad Abū 'Ubaid. Pembahasan pada bab dua ini dimaksudkan untuk menggambarkan sosok tokoh yang diteliti, serta situasi dan kondisi masyarakat.

Bab tiga menjelaskan tentang sistem pengelolaan zakat māl menurut pemikiran Abū 'Ubaid dalam kitab al-Amwāl yang terdiri dari beberapa sub bab. Pengelolaan zakat menurut pemikiran dia dibahas secara umum. Pembahasan ini didahului dengan menguraikan macam-macam harta yang

wajib dizakati. Kemudian dilanjutkan dengan pengelolaan zakat māl menurut Abū 'Ubaid dalam kitab al-Amwāl. yang terdiri dari pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat.

Bab empat menganalisa pemikiran Abū 'Ubaid tentang sistem pengelolaan zakat māl serta bagaimana relevansinya pada masa sekarang ini. Sistem pengelolaan pada masa Abū 'Ubaid jika diterapkan di negara Indonesia sulit untuk diterapkan, karena Indonesia bukanlah negara yang berideologi agama yang dituntut untuk mengayomi pluralisme agama.

Bab ke-lima, merupakan bab penutup yang berisi kesimpulan dan saran. Kesimpulan penelitian merupakan jawaban dari rumusan masalah yang ada pada pokok masalah diatas.



## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Setelah penulis menguraikan sistem pengelolaan zakat mal menurut pemikiran Abū 'Ubaid dalam *kitab al-Amwal* dan sekaligus jawaban dari pokok permasalahan, maka dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Sistem pengelolaan zakat menurut pemikiran Abū 'Ubaid yang meliputi, masalah pengumpulan zakat, bahwa harta zakat dalam pengumpulannya itu harus adil, mereka harus menghindari kebencian, dan aspek dari zakat sendiri yaitu bahwa zakat bukan merupakan institusi keuangan negara yang bersifat biasa. Dan dalam sistem pendistribusiannya, menurut Abū 'Ubaid zakat harus didistribusikan di daerah itu sendiri dan tidak boleh didistribusikan di daerah lain, sebelum daerahnya sendiri tercukupi. Dia menggunakan prinsip bagi setiap orang adalah menurut kebutuhannya masing-masing.

Sedangkan dalam dalam hal pendayagunaannya Abū 'Ubaid sangat menentang pendapat yang menyatakan bahwa pembagian harta zakat harus dilakukan secara merata di antara delapan kelompok penerima zakat, dan dia cenderung menentukan suatu batas tertinggi terhadap bagian parorangan. Bagi Abū 'Ubaid yang paling penting adalah memenuhi

kebutuhan dasar, seberapa besarnya, serta bagaimana menyelamatkan orang-orang dari bahaya kelaparan.

2. Relefansi pemikiran Abū 'Ubaid tentang pengelolaan zakat māl jika dikaitkan pada masa sekarang ini kurang relevan. Karena Indonesia bukanlah negara yang berideologikan agama yang dituntut untuk mengayomi pluralisme agama yang ada. Oleh karena itu, pada point ketegasan pemerintah yang bertanggung jawab atas pengelolaan zakat. Inilah yang perlu diikuti dan diterapkan sebagai upaya untuk merelefansikan pemikiran Abū 'Ubaid dalam kontestualisasi pengelolaan zakat di Indonesia pada masa sekarang ini.

## **B. Saran**

Untuk penelitian selanjutnya, terhadap para praktisi hukum khususnya dan pemerhati perkembangan hukum Islam dengan melihat keadaan masyarakat pada masa sekarang ini, maka ada beberapa saran yang bisa dikemukakan yaitu:

1. Untuk menyempurnakan penelitian ini kiranya perlu diadakan penelitian dan penggalan khusus terhadap sumber zakat melalui harta yang didapat dari sistem perekonomian moderen yang semakin diminati masyarakat.
2. Zakat merupakan sumber dana yang potensial untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat. Namun kesadaran hal ini nampaknya belum sepenuhnya tumbuh dikalangan masyarakat terutama kesadaran

terhadap fungsi sosialisasi zakat. Oleh karena itu, tugas kita sendiri maupun bagi masyarakat, demi mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur. Selain itu juga perlu adanya kemajuan ulang tentang zakat kaitannya dengan kontekstualisasi zakat di Indonesia, sebagai contoh adalah tentang zakat pertanian, tanam-tanaman, dalam hal syarat wajibnya hanya menggunakan nisab dan haul.

3. Demikian luasnya zakat dapat dikaji dari berbagai segi. Oleh karena itu, demi memperluas hasanah keilmuan Islam, bukanlah suatu masalah apabila kajian tentang zakat tidak hanya berhenti sampai disini saja, akan tetapi terus dikembangkan. Dengan demikian, dapat menggali potensi zakat sebagai suatu alternatif untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan sosial.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Kelompok al-Qur'an

Departemen Agama, *al-Qur'an dan Terjemahannya*, Bandung: Lubuk Agung, 1989.

### B. Kelompok Hadis dan Tafsir

At-Ṭabari, Ibnu Jarīr, *Jami' al Bayan fi Tafsir al-Qur'an*, Beirut: Dār al-Kutub Al Ilmiyah, 1992.

Bukhari, Abū Abdillāh Muhammad Ibn Ismail *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*. t.t, Dār:al-Fikr, 1994.

### C. Kelompok Fikih dan Usul Fikih

Abdul Qadir, Muhammad, *Kajian Kritis Pendayagunaan Zakat*, Semarang: Bina Utama, 2000.

Abdurrahman, Asyumni, *Qaidah-Qaidah Fiqh*, Jakarta, Bulan Bintang. 1926.

Al-Qaradhawi, Yusuf, *Fatwa-Fatwa Konteporer*, Jakarta: Gema Insani Press, 1995.

\_\_\_\_\_, *Fiqh az-Zakāt*, Beirut: Dār-As-siasat Ar-Risalah, 1973.

\_\_\_\_\_, *Likāi Tanjah Mu'assasah az-Zakāh fi at-Ṭarbiq al Muasir*, Beirut: Al-Muassasah Ar-Risalah, 1994.

Ash, Siddieqy, Hasby, *Pedoman Zakat*, Jakarta: Bulan Bintang, 1980.

\_\_\_\_\_, *Pengantar Fiqh Muamalah*, Semarang: Pustaka Risqi Putra, 2001.

Bin Sallam, al Qāsim *al-Amwāl*, Beirut, t.t.p., 1989.

Do'a, Jamal, *Manfaat Zakat di Kelola Negara*, Jakarta: Nuansa Media, 2002.

Hafidudin, Didin, *Zakat Dalam Perekonomian Modern*, Jakarta: PT Raja Grafindo, 1999.

Khālaf, Abdul Wahab, *Ilmu Uṣūl Fiqh*, t.t.: Dakwah Islam Syabab Al-Azhar, 1978.

Mahfud, Sahal, *Nuansa Fikih Sosial*, Yogyakarta: LkiS, 1994.

Permono, Siechul Hadi *Pendayagunaan Zakat dalam Rangka Pembangunan Nasional (Persamaan dan Perbedaannya dengan Pajak)*, Jakarta: Pustaka Firdaus, 1992.

\_\_\_\_\_, *Sumber-sumber Pengelolaan Zakat*, Jakarta: Pustaka Firdaus, 1992.

\_\_\_\_\_, *Perumusan Zākat Dewasa Ini*, Surabaya: CV. Elok, 1992.

Qadir, Abdurrahman, *Zakat Dalam Dimensi Maḥḍah dan Sosial*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1998.

Sabiq, Ash- syayyid, *Fiqh Ash Sunah*, Beirut: Dār Al Fikr, 1992.

Said, Muhammad Abdullāh, *al- Farāidul Bahiyah*, Semarang: Menara Kudus, 1997.

Suharto, Ugi, *Keuangan Publik, Reinterpretasi Zakat dan Pajak*, Yogyakarta: Pusat Studi Zakat, 2004.

Syafi'i, Rahmat, *Ilmu Uṣūl Fiqh*, Bandung: Pustaka Setia, 1999.

Yafi, Ali, *Menggagas Fikih Sosial*, Bandung : Mizan, 1994.

Yusuf Abū, *al-Kharraj*, Beirut: Dār al-Ma'rifah, 1996.

Zubaidi, *Ṭabaqāt an- Nahwiyin Wa al-Lugāwiyin*, Damaskus: Dār al Fikr 1989.

Zuhaili Wahbah, *Al-Uṣūl al- Fiqh Al- Islami*, Damaskus: Dār al- Fikr, 2000.

#### **D. Kelompok Lain-Lain**

Azwar Karim, Adiwarmanto, *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2006.

Kartono, Kartini, *Pengantar Metodologi Riset Sosial*, Bandung: Mandar Maju, 1996.

Keputusan Menteri Negara, RI no. 373, Tahun 2003, Bab V Pasal 28, Ayat (1) Huruf a, b, dan c.

Kompas, 3 Mei 2002.

Mudzakir, *Metode Penelitian Hukum*, Yogyakarta: UII Press, 2002.

Mursidi, *Akuntansi Zakat Konteporer*, Bandung: Remaja Rosda Karya, 2003.

Sudarto, *Metode Penelitian Filsafat*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1996.

Sukamto, Sarjono, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003.

Surat Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri No.29, 1991 dan Menteri Agama No.47 Pasal 3, 1991.

Triwiyono Iwan, *Organisasi dan Akuntansi Syari'ah*, Yogyakarta: LKIS, 2000.

Widodo, Hartanto, *Akutansi*, Yogyakarta: LKIS, 2000.

\_\_\_\_\_, *Akutansi Manajemen Keuangan Untuk Organisasi Pengelolaan Zakat*, Institut Manajemen Zakat, Bandung: Asy-Syamil Press, 1967.

